



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan kebijakan berupa pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan terhadap kebijakan yang meringankan beban Wajib Pajak, maka ketentuan pemberian pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan pokok piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 sebesar 100% (seratus persen) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok piutang tidak diberikan.
- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan pokok piutang PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengurangan sanksi administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2025 diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
 - b. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak berkenaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; dan
 - c. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 2025 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 mulai tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan sanksi administratif PBB-P2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI